



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 107/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **GABRIEL S. E. ROGAHANG** Alias **KO GABRIEL**;
2. Tempat Lahir : Tosuraya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 06 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Tosuraya Barat, Lingkungan IV, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum, dalam tahanan Kota sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, dalam tahanan Kota sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado, dalam tahanan Kota sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF

KESATU:

Bahwa terdakwa GABRIEL S.E. ROGAHANG alias KO GABRIEL pada hari, tanggal dan jam yang tidak di ingat lagi, sekitar bulan Agustus 2020 dan bulan Februari sampai dengan Juni 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Jalan Tanah Putih Kelurahan Malalayang I Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado di Perumahan Panamas Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya - tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan perbuatan Kekerasan

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 107/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf a, yang dilakukan oleh terdakwa selaku majikan terhadap orang kerjanya selaku pembantu rumah tangga yakni saksi korban YURINA MALEKE dan saksi korban LEYDI MORAY, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa mengajak 2 (dua) perempuan yakni saksi korban LEYDI MORAY dan YURINA MALEKE untuk tinggal dirumah terdakwa dimana LEYDI MORAY karena kesulitan keuangan orang tuanya dalam membiayai kuliah maka terdakwa mengajak LEYDI MORAY untuk tinggal dirumahnya supaya tidak membayar kamar kost lagi dimana korban LEYDI MORAY berada dirumah terdakwa tersebut laksana pembantu rumah tangga. Sedangkan YURINA MALEKE adalah pembantu rumah tangga dari terdakwa, sebelumnya bekerja ditempat usaha foto copy dari saksi VICTOR AGUSTINUS LEATEMIA yang mempunyai hubungan kerjasama usaha dengan terdakwa yang bertempat di kompleks kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut);

Bahwa adapun status para saksi korban merujuk pada pasal 2 ayat (1) huruf c, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik saksi korban LEYDI MORAY dan YURINA MALEKE adalah orang yang bekerja membantu di rumah terdakwa dan tinggal di dalam rumah terdakwa beberapa lama, karena itu dipandang sebagai anggota keluarga dimana terdakwa mempunyai istri bernama STELA LAMPA;

Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2020 terdakwa datang ke rumah saksi korban LEYDI MORAY di Kakas dan terdakwa menyampaikan niat baik kepada orang tuanya supaya dalam mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi di Kota Manado orang tuanya tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membayar kost guna ditempati oleh saksi korban, karena itu terdakwa mengajak saksi korban tinggal di rumahnya bertempat di Tanah Putih Kecamatan Malalayang. Sehingga pada tanggal 29 September 2020, saksi korban sudah berada dirumah terdakwa dan tinggal beberapa lama, namun ternyata terdakwa melakukan hal – hal yang tidak semestinya dilakukan yaitu dengan cara mendorong saksi korban LEYDI MORAY sampai jatuh saat itu dilakukan didepan rumah terdakwa. Terdakwa juga pernah menyuruh saksi korban YURINA MALEKE untuk memanggil saksi korban LEYDI MORAY dengan sebutan “GILA” atau orang Gila. Pada bulan Oktober 2020 saat saksi korban LEYDI MORAY sementara makan tiba – tiba terdakwa menyiramnya dengan air di muka dan saat itu disaksikan oleh VICTOR AGUSTINUS LEATEMIA, saksi korban YURINA MALEKE dan STELA LAMPA yakni istri terdakwa. Juga terdakwa pernah menyiram saksi korban LEYDI MORAY

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 107/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saos ikan saat sementara makan. Terdakwa sering mendorong muka saksi korban LEYDI MORAY dengan menggunakan tangannya sehingga bibir saksi korban berdarah. Pada sekitar bulan April-Mei 2020 terdakwa menyuruh saksi korban LEYDI MORAY untuk mengambil kotoran anjing kemudian digosokkan ke muka dari korban YURINA MALEKE. Sewaktu saksi korban LEYDI MORAY pulang ke rumah pernah diteriaki terdakwa dan dikatakan "ngana bawa-bawa setang ka rumah" kamu bawa-bawa setang ke rumah. Sekitar bulan April 2020 saksi korban LEYDI MORAY juga pernah di suruh untuk memukul korban YURINA MALEKE menggunakan alat pijat atau tok-tok di pipi. dan terpaksa saksi korban LEYDI MORAY memukul saksi korban YURINA MALEKE tapi hanya pelan-pelan karena merasa tidak tega. Pernah juga terdakwa melempar Handphone di dada saksi korban LEYDI MORAY, Setiap hari terdakwa menyuruh saksi korban LEYDI MORAY untuk duduk di depan meja setrika dan tidak boleh tertidur dan ketika di panggil harus segera masuk ke kamar dan di suruh memijat terdakwa dan istrinya sampai subuh selama 7 bulan. Pada bulan Mei 2020 saat saksi korban LEYDI MORAY membeli es buah dan tidak sengaja menumpahkan es buah lalu saat turun dari mobil terdakwa langsung menendang saksi korban LEYDI MORAY di perut sampai korban terjatuh. Pernah juga terdakwa memegang kemaluan dari anjing peliharaannya dan kemudian jarinya tersebut di masukan kemulut saksi korban LEYDI MORAY sehingga saat itu hampir muntah. Saksi korban LEYDI MORAY juga sering diteriaki "bogo-bogo" atau Bego Ketika saksi korban keluar untuk membeli keperluan rumah. Saksi korban LEYDI MORAY juga bekerja di warung Polda Sulut dan menjaga warung milik terdakwa tetapi selama saksi korban bekerja tidak pernah diberi gaji malahan saksi korban sering dimarahi jika ada uang yang kurang untuk disetorkan ke terdakwa. Juga terdakwa sering menuduh saksi korban LEYDI MORAY dan YURINA MALEKE mencuri padahal tidak pernah mencuri barang apapun milik terdakwa maupun orang lain, selain itu terdakwa menjanjikan uang kuliah setiap minggu kepada saksi korban LEYDI MORAY sebesar Rp. 350.000,- namun ternyata uang yang di janjikan terdakwa, tidak pernah di berikan;

Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa terhadap saksi korban YURINA MALEKE yaitu terdakwa sering memarahi korban, dan pada bulan Februari 2021 sampai Juni 2021 saksi korban dipukul dibagian kepala dengan menggunakan teko kopi karena menurut terdakwa saksi korban YURINA MALEKE sering membuat istrinya stress. Terdakwa pernah juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sendiri yang mengena pada dibagian wajah korban YURINA MALEKE. Pernah juga saksi korban YURINA MALEKE dipukul dengan menggunakan magic jar alat untuk memasak dan menghangatkan nasi di bagian

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 107/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah sehingga wajahnya lebam kejadian itu terjadi sekitar bulan April 2021. Kemudian saksi korban YURINA MALEKE pernah dipukul dengan tok-tok dibagian wajah bahkan menyuruh saksi korban LEIDY MORAI untuk menggosok kotoran dan kencing anjing, serta cabe dan minyak cengkih di mulut saksi korban YURINA MALEKE dan tidak diperbolehkan mencuci muka. Saksi korban YURINA MALEKE juga pernah disuruh makan rumput lalu direkam oleh terdakwa. Pernah saksi korban ditendang dibagian punggung hanya karena lambat naik tangga rumah. Saksi korban sering dituduh akan melakukan hal yang jahat ke makanan dari keluarga terdakwa karena itu saksi korban YURINA MALEKE sering dikurung dikamar. Saksi korban pernah akan buang hajat ke wc karena sudah tidak tahan lagi, tetapi tidak dibolehkan oleh terdakwa dan di kurung dari jam 08.00 Wita sampai 22.00 Wita di dalam kamar. Bahkan pernah juga saksi korban dikurung dari siang sampai besok paginya. Terdakwa pernah menggunting baju dan tali bra yang sedang saksi korban YURINA MALEKE gunakan, sehingga bagian belakang saksi korban kelihatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa GABRIEL S.E. ROGAHANG alias KO GABRIEL pada hari, tanggal dan jam yang tidak di ingat lagi, sekitar bulan Agustus 2020 dan bulan Februari sampai dengan Juni 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Jalan Tanah Putih Kelurahan Malalayang I Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado di Perumahan Panamas Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya - tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan perbuatan Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf b, yang dilakukan oleh terdakwa selaku majikan terhadap orang kerjanya selaku pembantu rumah tangga yakni saksi korban YURINA MALEKE dan saksi korban LEYDI MORAY, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat terdakwa mengajak 2 (dua) perempuan yakni saksi korban LEYDI MORAY dan YURINA MALEKE untuk tinggal dirumah terdakwa dimana LEYDI MORAY karena kesulitan keuangan orang tuanya dalam membiayai kuliah maka terdakwa mengajak LEYDI MORAY untuk tinggal dirumahnya supaya tidak membayar kamar kost lagi dimana korban LEYDI MORAY berada dirumah

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 107/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut laksana pembantu rumah tangga. Sedangkan YURINA MALEKE adalah pembantu rumah tangga dari terdakwa, sebelumnya bekerja ditempat usaha foto copy dari saksi VICTOR AGUSTINUS LEATEMIA yang mempunyai hubungan kerjasama usaha dengan terdakwa yang bertempat di kompleks kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut);

Bahwa adapun status para saksi korban merujuk pada pasal 2 ayat (1) huruf c, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik saksi korban LEYDI MORAY dan YURINA MALEKE adalah orang yang bekerja membantu di rumah terdakwa dan tinggal di dalam rumah terdakwa beberapa lama, karena itu dipandang sebagai anggota keluarga dimana terdakwa mempunyai istri bernama STELA LAMPA;

Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2020 terdakwa datang ke rumah saksi korban LEYDI MORAY di Kakas dan terdakwa menyampaikan niat baik kepada orang tuanya supaya dalam mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi orang tuanya tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membayar kost guna ditempati oleh saksi korban, karena itu terdakwa mengajak saksi korban tinggal di rumahnya bertempat di Tanah Putih Kecamatan Malalayang. Sehingga pada tanggal 29 September 2020, saksi korban sudah berada dirumah terdakwa dan tinggal beberapa lama, namun ternyata terdakwa melakukan hal – hal yang tidak semestinya dilakukan yaitu dengan cara mendorong saksi korban LEYDI MORAY sampai jatuh saat itu dilakukan didepan rumah terdakwa. Terdakwa juga pernah menyuruh saksi korban YURINA MALEKE untuk memanggil saksi korban LEYDI MORAY dengan sebutan “GILA” atau orang Gila. Pada bulan Oktober 2020 saat saksi korban LEYDI MORAY sementara makan tiba – tiba terdakwa menyiramnya dengan air di muka dan saat itu disaksikan oleh VICTOR AGUSTINUS LEATEMIA, saksi korban YURINA MALEKE dan STELA LAMPA yakni istri terdakwa. Juga terdakwa pernah menyiram saksi korban LEYDI MORAY dengan saos ikan saat sementara makan. Terdakwa sering mendorong muka saksi korban LEYDI MORAY dengan menggunakan tangannya sehingga bibir saksi korban berdarah. Pada sekitar bulan April-Mei 2020 terdakwa menyuruh saksi korban LEYDI MORAY untuk mengambil kotoran anjing kemudian digosokan ke muka dari korban YURINA MALEKE. Sewaktu saksi korban LEYDI MORAY pulang ke rumah pernah diteriaki terdakwa dan dikatakan “ngana bawa-bawa setang ka rumah” kamu bawa- bawa setan ke rumah. Sekitar bulan April 2020 saksi korban LEYDI MORAY juga pernah di suruh untuk memukul korban YURINA MALEKE menggunakan alat pijat atau tok-tok di pipi. dan terpaksa saksi korban LEYDI MORAY memukul saksi korban YURINA MALEKE tapi hanya pelan-pelan karena merasa tidak tega. Pernah juga terdakwa

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 107/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar Handphone di dada saksi korban LEYDI MORAY, Setiap hari terdakwa menyuruh saksi korban LEYDI MORAY untuk duduk di depan meja setrika dan tidak boleh tertidur dan ketika di panggil harus segera masuk ke kamar dan di suruh memijat terdakwa dan istrinya sampai subuh selama 7 bulan. Pada bulan Mei 2020 saat saksi korban LEYDI MORAY membeli es buah dan tidak sengaja menumpahkan es buah lalu saat turun dari mobil terdakwa langsung menendang saksi korban LEYDI MORAY di perut sampai korban terjatuh. Pernah juga terdakwa memegang kemaluan dari anjing peliharaannya dan kemudian jarinya tersebut di masukan kemulut saksi korban LEYDI MORAY sehingga saat itu hampir muntah. Saksi korban LEYDI MORAY juga sering diteriaki "bogo-bogo" atau Bego Ketika saksi korban keluar untuk membeli keperluan rumah. Saksi korban LEYDI MORAY juga bekerja di warung Polda Sulut dan menjaga warung milik terdakwa tetapi selama saksi korban bekerja tidak pernah diberi gaji malahan saksi korban sering dimarahi jika ada uang yang kurang untuk disetorkan ke terdakwa. Juga terdakwa sering menuduh saksi korban LEYDI MORAY dan YURINA MALEKE mencuri padahal tidak pernah mencuri barang apapun milik terdakwa maupun orang lain, selain itu terdakwa menjanjikan uang kuliah setiap minggu kepada saksi korban LEYDI MORAY sebesar Rp. 350.000,- namun ternyata uang yang di janjikan terdakwa, tidak pernah di berikan;

Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa terhadap saksi korban YURINA MALEKE yaitu terdakwa sering memarahi korban, dan pada bulan Februari 2021 sampai Juni 2021 saksi korban dipukul dibagian kepala dengan menggunakan teko kopi karena menurut terdakwa saksi korban YURINA MALEKE sering membuat istrinya stress. Terdakwa pernah juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangannya sendiri yang mengena pada dibagian wajah korban YURINA MALEKE. Pernah juga saksi korban YURINA MALEKE dipukul dengan menggunakan magic jar alat untuk memasak dan menghangatkan nasi di bagian wajah sehingga wajahnya lebam kejadian Itu terjadi sekitar bulan April 2021. Kemudian saksi korban YURINA MALEKE pernah dipukul dengan tok-tok dibagian wajah bahkan menyuruh saksi korban LEIDY MORAI untuk menggosok kotoran dan kencing anjing, serta cabe dan minyak cengkih di mulut saksi korban YURINA MALEKE dan tidak diperbolehkan mencuci muka. Saksi korban YURINA MALEKE juga pernah disuruh makan rumput lalu direkam oleh terdakwa. Pernah saksi korban ditendang dibagian punggung hanya karena lambat naik tangga rumah. Saksi korban sering dituduh akan melakukan hal yang jahat ke makanan dari keluarga terdakwa karena itu saksi korban YURINA MALEKE sering dikurung dikamar. Saksi korban pernah akan buang hajat ke wc karena sudah tidak tahan lagi, tetapi tidak

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 107/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan oleh terdakwa dan di kurung dari jam 08.00 Wita sampai 22.00 Wita di dalam kamar. Bahkan pernah juga saksi korban dikurung dari siang sampai besok paginya. Terdakwa pernah menggunting baju dan tali bra yang sedang saksi korban YURINA MALEKE gunakan, sehingga bagian belakang saksi korban kelihatan;

Bahwa terhadap saksi korban LEIDY MORAI telah dilakukan osbervasi dan pemeriksaan psikiatri di Rumah Sakit Jiwa Prof DR. V.L. Ratumbusang Manado pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 oleh dr. Ireine Suantika Cornelia Roosdy, M.Kes, Sp.KJ yaitu Doter Spesialis Kedokteran Jiwa dan sudah di dikeluarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) sebagai berikut:

Pemeriksaan Status Mental:

Terperiksa seorang perempuan, kesan penampilan lebih tua dari usianya, berpakaian cukup rapi dan sesuai. Sikap terhadap pemeriksa baik dan kooperatif. Aktivitas psikomotor terkesan gelisah dan mudah menangis. Verbalisasi spontan, lancar, volume suara biasa. Suasana perasaan sangat cemas terutama saat mulai menceritakan peristiwa yang dialaminya, mood sehari-hari relatif tertekan. Perhatian dan konsentrasi baik, daya ingat jangka panjang dan pendek baik. Tidak ditemukan adanya gangguan fungsi persepsi pancaindera. Pada proses pikir didapatkan arus pikir yang relatif dan koheren. Pada isi pikiran ditemukan pikiran-pikiran cemas terkait dengan peristiwa yang dialaminya. Pandangan terperiksa terhadap masa depan cukup baik, tidak ditemukan ide bunuh diri dan isi pikir yang nihilistic;

Pemeriksaan Fisik dan Penunjang:

Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan status internus dan neurologis secara umum tidak tampak adanya gangguan bermakna;

Kesimpulan dan Saran:

- Pada saat diperiksa di RSJ Prof Dr.V.L Ratumbusang Provinsi Sulut, ditemukan adanya gejala problem mental emosional terkait pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami terperiksa, berupa gejala kecemasan dan depresi yang dapat dikategorikan sebagai gangguan campuran anxietas dan depresi;
- Disarankan evaluasi ulang untuk menilai kembali apakah ada perburukan gejala klinis dan apabila ada maka dibutuhkan terapi obat-obatan;
- Perlu adanya pendampingan psikologis untuk mengindarkan Terperiksa dari potensi adanya trauma yang berkelanjutan;

Penutup:

Demikianlah Visum et Repertum Psychiatricum ini dibuat dengan mengingat Sumpah sewaktu menerima jabatan;

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 107/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap saksi korban YURINA MALEKE telah dilakukan Pemeriksaan Psikiatri di Rumah Sakit Jiwa Prof DR. V.L. Ratumbusang Manado pada tanggal 05 dan 09 November 2021 oleh dr. Anita E. Dundu, Sp.KJ yaitu Doter Spesialis Kedokteran Jiwa dan sudah di dikeluarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*Visum et Repertum Psychiatricum*) sebagai berikut:

Pemeriksaan Status Mental:

- Penampilan : Seorang perempuan, tampak sesuai dengan usia, berpenampilan cukup rapi;
- Psikomotor : Sedikit gelisah terutama saat menceritakan peristiwa saat ia masih bekerja dan tinggal di rumah tersangka;
- Sikap : Kooperatif;
- Pembicaraan : Menjawab sesuai pertanyaan. berbicara spontan. Volume dan artikulasi baik. Saat berbicara tentang kejadian yang dialami selama bekerja ditempat tersangka, suara terkesan bergetar;
- Mood dan Afek : Cenderung cemas dan terbatas;
- Persepsi : Tidak ditemukan adanya halusinasi;
- Proses dan isi pikir : Koheren/ waham tidak ditemukan;
Preokupasi dengan peristiwa yang dialaminya;
- Daya ingat : Daya ingat jangka pendek, sedang dan jangka panjang
- Kesan : Baik
- Konsentrasi : Baik

Kesimpulan:

Saat diperiksa ditemukan adanya gejala problem mental emosional terkait pengalaman- pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami terperiksa, berupa gejala kecemasan yang masih menonjol dan masih ditemukan adanya gejala depresi sehingga dapat dikategorikan sebagai gangguan campuran anxietas dan depresi.

Saran :

- Perlu dilakukan evaluasi kembali untuk menilai apakah masih terdapat gejala klinis yang berkepanjangan, jika terdapat perburukan dari gejala obat-obat klinis maka terperiksa membutuhkan penanganan dengan menggunakan obat-obatan
- Diperlukan adanya pendampingan psikologis terhadap terperiksa dalam mengatasi trauma yang dialaminya.

Penutup:

Demikianlah Visum et Repertum Psychiatricum ini dibuat dengan mengingat Sumpah sewaktu menerima jabatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 107/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 107/PID/2024/PT MND tanggal 02 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/PID/2024/PT MND tanggal 02 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado Nomor Reg. Perk: PDM-6/P.1.4/Eoh.1/01/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GABRIEL S. E. ROGAHANG alias KO GABRIEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, melanggar Pasal 45 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaset CD berisi rekaman pembicaraan antara Pengacara Korban dan Terdakwa selama 9 menit 22 detik;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 12 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Gabriel S. E. Rogahang Alias Ko Gabriel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 107/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaset CD berisi rekaman pembicaraan antara Pengacara Korban dan Terdakwa selama 9 menit 22 detik;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta Pid.Sus/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 Terdakwa, dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 19 Agustus 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Pada tanggal 19 Agustus 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang Terdakwa maupun Penuntut Umum merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, dan selanjutnya akan mempertimbangkan kembali berdasarkan berkas perkara serta salinan resmi putusan perkara Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mnd tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati dengan teliti secara seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 12 Agustus 2024; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 107/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai status penahanan pada diri Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah mempertimbangkan alat bukti maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama sebagaimana termuat dalam halaman 43 sampai dengan halaman 49 putusan perkara Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mnd, dan berdasarkan fakta Hukum yang diperoleh dipersidangan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, yang selanjutnya menjatuhkan sanksi pidana berupa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 juncto Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka demi kepastian hukum selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan terhadap diri Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 12 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai status tahanan pada diri Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 107/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa GABRIEL S. E. ROGAHANG ALIAS KO GABRIEL tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 12 Agustus 2024 yang dimintakan banding, mengenai status penahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 12 Agustus 2024 untuk selebihnya;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin, tanggal 09 September 2024, oleh Danardono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Steery Maleine Rantung, S.H., M.H. dan R. A. Didi Ismiatun, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Wistof R.Z. Wendersteyt, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

STEERY MARLEINE RANTUNG, S.H. M.H.

DANARDONO, S.H. M.H.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H. M. Hum.

PANITERA PENGGANTI,

WISTOF R.Z. WENDERSTEYT, S.H.

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 107/PID/2024/PT MND